



BUPATI MUSI BANYUASIN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG
PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TAHUN PELAJARAN 2007/2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), perlu melakukan pembukaan Sekolah Negeri Tahun Pelajaran 2007/2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembukaan Sekolah Negeri Tahun Pelajaran 2007/2008.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 22).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG
PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TAHUN PELAJARAN
2007/2008.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintah oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Daerah Otonom dalam kerangka NKRI;
5. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
8. TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, dan SMK Negeri adalah TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA dan SMK Negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI Pasal 2

- (1) Membuka SMA Negeri 3 Babat Toman di Desa Rantau Panjang Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- (2) Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Dengan memperhatikan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1655 Tahun 2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin serta dengan berlakunya Peraturan ini, jumlah sekolah yang berada di 11 Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin :

1. TK	Negeri	3 Buah
2. SD	Negeri	396 Buah
3. SDLB	Negeri	1 Buah
4. SMP	Negeri	59 Buah
5. SMPLB	Negeri	1 Buah
6. SMA	Negeri	19 Buah
7. SMK	Negeri	3 Buah

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang memenuhinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 17 Juli 2007



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 17 Juli 2007



BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR 39



BUPATI MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 022 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SMP, SMA DAN SMK NEGERI DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

Menimbang

- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu dilakukan perubahan nama SMP, SMA dan SMK Negeri di wilayah Kecamatan ;
- b. bahwa perubahan nama-nama Sekolah sebagaimana yang dimaksud pada huruf a guna mempermudah administrasi dan pembinaan Sekolah-Sekolah di wilayah kecamatan pemekaran ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Nama SMP, SMA dan SMK Negeri Dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah, Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- KESATU**
- KEDUA**
- KETIGA**
- KEEMPAT**
- : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA SMP, SMA DAN SMK NEGERI DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Nama SMP, SMA dan SMK Negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini ;

- : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 4184 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama SMP, SMA dan SMK Negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan tidak berlaku lagi ;

- : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin ;

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadukan perbaikan kembali dikemudian hari disesuaikan dengan perkembangannya.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal 7 Januari 2011

